



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan untuk menyesuaikan penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam;
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 67 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2005 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 68 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri E).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor KPTS.20/VII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
 2. Keputusan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor KPTS.38/IX/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
 3. Keputusan DPRD Kota Batam Nomor 10/KPTS/170/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Batam;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 58 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 67 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 1 disisipkan 2(dua) angka yakni angka 18a dan angka 18b. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 18.a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

18.b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya dan uang duka serta bantuan biaya pengurusan jenazah

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1(satu) pasal, yakni pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1). Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

- (2). Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2). Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan pemerintah.
- (3). Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4). Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2). Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4(empat) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 3(tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 14B

- (1). Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan sebesar 6(enam) kali uang representasi yang bersangkutan.

- (2). Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD sebesar 4(empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14C

- (1). Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah;
- (2). Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 Bagian Kedua disisipkan 1(satu) bagian, yakni Bagian Kedua A, dan Ketentuan Pasal 23 Bagian Kedua A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 Desember 2006

WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 23 Desember 2006

Sekretaris Daerah Kota Batam,

AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda , NIP.420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 08 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kota Batam
ub.
Kabag Hukum dan Organisasi



Rudi Sakyakirti.SH.MH
Pembina TK I, Nip. 420010426

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2005. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menyesuaikan penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka emndorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Batam

Prinsip berjenjang tercermin dari perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR-RI. Demikian pula besaran dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD Provinsi tidak lebih besar dari yang diterima oleh DPR-RI. Besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Dana Operasional Pimpinan DPRD

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 40 SERI A

Pasal 30
Cukup Jelas

Ayata (4)
Cukup Jelas

pembayaran premi asuransi kesehatan dan general check-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.
Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya.